



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/PID.B/2008/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ANTAWI als TAWI ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur : 33 Tahun / 01 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gunung, Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUSLIM SATING als LIM ;
Tempat lahir : Kudu Pundak ;
Umur : 51 Tahun / 06 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kerta Sana RT. 06 RW. 03, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran, Prop. Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : YOYON MARIANTO als YOYON ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur : 28 Tahun / 27 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Batu Putih Ketapang, Kec. Sekotong, Kab. Lombok, Kab Lombok Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Swasta ; _____
Pendidikan : MTs ; _____

Terdakwa IV :

Nama lengkap : HIDAYAT als DAYAT ; _____
Tempat lahir : Lampung; _____
Umur : 24 Tahun / 27 Desember 1988 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Desa Bunut, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Bandar Lampung; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Swasta ; _____
Pendidikan : SMP ; _____

Terdakwa V :

Nama lengkap : AEP SAEPUL als AEP ; _____
Tempat lahir : Lampung; _____
Umur : 28 Tahun / 20 Juli 1983 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Bunut Pasar, Kec. Padang Cermin, Kab. Pasarwaran Indah, Lampung Selatan; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Swasta ; _____
Pendidikan : SMP ; _____

Terdakwa VI :

Nama lengkap : MASHURI als HENGKY ; _____
Tempat lahir : Lamuntet ; _____
Umur : 32 Tahun / 17 November 1978 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Desa Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Petani ; _____

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD ; _____

Terdakwa VII :

Nama lengkap : FERI RIFAI als FERI ; _____
Tempat lahir : Lampung ; _____
Umur : 31 Tahun / 11 November 1980 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat ; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Wiraswasta ; _____
Pendidikan : SMP ; _____

Terdakwa VIII :

Nama lengkap : HILWAN als HIL ; _____
Tempat lahir : Lombok ; _____
Umur : 20 Tahun / 16 Juni 1992 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat ; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Petani ; _____
Pendidikan : SD ; _____

Terdakwa IX :

Nama lengkap : HARDI ; _____
Tempat lahir : Lombok ; _____
Umur : 32 Tahun / 19 Januari 1978 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat ; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Buruh ; _____
Pendidikan : SD Kelas 1 ; _____

Terdakwa X :

Nama lengkap : BAKRIM ; _____

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Taman Sari Jember; _____
Umur : 52 Tahun / 17 Juni 1960 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Lamuntet, Kec. Branggreak, Kab. Sumbawa Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Petani ; _____
Pendidikan : SD ; _____

_____ Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 ; _____
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ; _____
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; _____
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ; _____
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ; _____
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ; _____

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, yaitu TITUS M. TIBO, SH, Advokad, berkantor di Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanez, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; _____
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama; _____
- Telah membaca surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum; _____
- Telah membaca dan memperhatikan keberatan Penasihat Hukum para terdakwa; _____
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan; _____

Telah Mendengar :

- Keterangan saksi-saksi, para terdakwa, pendapat para ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; _____

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/L.BAJO/Euh.2/10/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah pemukul / hammer bergagang kayu; -----
 - 7 (tujuh) buah betel; -----
 - 1 (satu) buah parang; -----
 - 1 (satu) buah lampu lentera; -----
 - 151 (seratur lima puluh satu) buah karung plastic; -----
 - 5 (lima) buah senter kepala; -----
 - 44 (empat puluh empat) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral; -----Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka H. Idris Daud; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum para terdakwa yang diajukan pada tanggal 4 Januari 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) karena tidak adanya delik formil yang dilanggar, atau setidaknya menyatakan membebaskan para terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; -----
2. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik para terdakwa pada harkat dan martabatnya semula; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum para terdakwa tertanggal 9 Januari 2013, yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan telah pula mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum dan para terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 11 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dengan surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. PDM-08/L.BAJO/Euh.2/09/2012 tanggal 13 September 2012 telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa mereka terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim bersama-sama dengan Jafar, Abdul Salam dan H. Idris Daud (masing-masing adalah tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari Rabu 11 Juli 2012 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Antawi als Tawi dihubungi oleh Sdr. Jafar untuk datang ke Labuan Bajo dengan maksud melakukan penambangan emas, kemudian terdakwa 1. Antawi als Tawi diperkenalkan kepada H. Idris Daud dan Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesah dan setelah itu terdakwa 1. Antawi als Tawi melakukan pengecekan lokasi di Pulau Sebayur bersama-sama dengan Sdr. Jafar dimana saat itu terdakwa 1. Antawi als Tawi melakukan pengetesan dengan cara tradisional yaitu dengan cara mengambil bebatuan lalu memecah batuan tersebut lalu mendulang bebatuan yang sudah pecah dengan menggunakan alat Dulang yang terbuat dari bahan fiber, saat itu terdakwa 1. Antawi als Tawi menemukan kandungan mineral logam emas yang terkandung didalam bebatuan di Pulau Sebayur tersebut, lalu terdakwa 1. Antawi als Tawi kemablai ke Labuan Bajo dan bertemu dengan Sdr. H. Idris Daud dan Panitia Pembangunan Masjid di rumah Sdr. H. Idris Daud di Labuan Bajo, saat bertemu tersebut terdakwa 1. Antawi als Tawi setuju untuk bekerja melakukan penambangan bebatuan yang mengandung emas di Pulau Sebayur tersebut, lalu selanjutnya terdakwa 1. Antawi als Tawi menghubungi terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim yang sering bersama-sama dengan terdakwa 1. Antawi

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Tawi melakukan penambangan untuk datang ke Labuan Bajo dan melakukan penambangan bebatuan di Pulau Sebayur; -----

Bahwa para terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan batuan yang mengandung emas di Pulau Sebayur sejak hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pukul 02.00 WITA, lalu pada hari selasa tanggal 10 Juli 2012 para terdakwa melakukan penambangan sejak pukul 07.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita dan dilanjutkan lagi pada malam harinya sejak pukul 19.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita, kemudian pada hari rabu tanggal 11 Juli 2012 para terdakwa mulai melakukan penambangan sekitar pukul 07.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita, lalu dilanjutkan lagi pada sore harinya dari pukul 19.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita dan pada saat itu para terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian; -----

Bahwa cara terdakwa 1. Antawi als Tawi, 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim melakukan penggalian batu yang mengandung emas di Pulau Sebayur yaitu para terdakwa menggali batu yang mengandung emas tersebut, para terdakwa kumpulan dan dimasukkan didalam karung kemudian selanjutnya karung tersebut ditumpukkan menjadi satu dan hal tersebut dilakukan secara bergantian oleh para terdakwa; -----

Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Manggarai Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kec. Komodo. Kab. Manggarai Barat menangkap mereka terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim bersama dengan Jafar, dan Abdul Salam dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) karung yang berisi bebatuan yang merupakan hasil galian dari para pelaku, 6 (enam) buah pemukul bergagang kayu, 7 (tujuh) buah betel, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah lentera, 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastic dan 5 (lima) buah senter kepala dan kemudian para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Labuan Bajo lalu selanjutnya diamankan di Polres Manggarai Barat; -----

Bahwa terhadap batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa telah diambil sampelnya dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian : -----

1. Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
2. Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 gram/ton dengan metode ASS; -

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS;

Dengan catatan : _____

Kadar Emas sangat tinggi; _____

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; _____

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut dan atas Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 43/Pid.B/2012/PN.LBJ, tanggal 11 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _____

- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianti als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim tersebut tidak dapat diterima; _____
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Nomor Reg. Perk. PDM-08/L.BAJO//Euh.2/09/2012 tanggal 13 September 2012 adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP; _____
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; _____
- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. Saksi Marianus Demon Hada als Opu; _____

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan; _____
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; _____
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Manggarai Barat; _____
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara penambangan; _____
- Bahwa penambangan tersebut terjadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; _____
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 wita; _____
- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianti alias Yoyon, terdakwa 4. _____

Putusan Pidana Nomor 43/Pid.B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----

- Bahwa saksi menyebarkan orang-orang diluar untuk melakukan pengintaian selama 3 minggu dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, lalu pada tanggal 3 Juli 2012, pihak Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi adanya penambangan di Pulau Sebayur, sehingga pada tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 19 wita, saksi bersama-sama saksi Syafrudin, saksi I Komang Raditya dan anggota Kepolisian lainnya, berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Sebayur dengan menggunakan perahu patroli; -----
- Bahwa setelah sampai di Pulau Sebayur, sekitar pukul 22.30 wita, saksi dan anggota kepolisian lainnya berhenti diluar pulau karena air laut sedang surut, sambil melakukan pengintaian dan melihat ada cahaya lampu diatas bukit Pulau Sebayur, yang menandakan ada kegiatan; -----
- Bahwa saksi Sarifudin dan saksi Raditya menggunakan sampan untuk turun ke pantai, sedangkan saksi dan anggota lainnya berada di perahu patrol, lalu saksi berteriak kearah orang-orang yang melakukan kegiatan untuk berkumpul, kemudian saksi Syafrudin memberikan tembak peringatan ke udara; -----
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan aktifitas penggalian batu-batuan didalam lorong; -----
- Bahwa untuk melakukan aktifitas penggalian, para terdakwa menggunakan alat berupa betel, palu, dan senter kepala sebagai penerangan; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau di Pulau Sebayur ada kandungan emasnya, tetapi untuk memastikan dilakukan uji laboratorium; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan, para terdakwa sudah mengumpulkan material galian sebanyak 44 karung plastic yang dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat; -----
- Bahwa penggalian bebatuan yang dilakukan oleh para terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa para terdakwa menggali material tersebut dari atas bukit ke dalam yang dibuat lorong; -----
- Bahwa material yang didapat oleh para terdakwa belum diolah menjadi emas, tetapi masih berupa bebatuan; -----
- Bahwa yang saksi lihat ada lubang yang kedalamannya \pm 7 hingga 8 meter; -----
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, sudah menggali di Pulau Sebayur selama 3 hari; -----
- Bahwa dari pernyataan para terdakwa, material hasil galian akan dibawa ke Sumbawa diangkut dengan kapal Fery; -----
- Bahwa pada malam penangkapan, semua terdakwa ditangkap, kecuali terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar, karena melarikan diri, namun keesokan harinya terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para terdakwa menggali di Pulau Sebayur diajak oleh terdakwa Jafar, karena para terdakwa adalah orang luar Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari informan bahwa yang menyuruh para terdakwa melakukan penggalian adalah H. Idris; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; -----

2. Saksi Syafrudin als Udin ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara penambangan; -----
- Bahwa penambangan tersebut terjadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 wita; -----
- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa saksi menyebarkan orang-orang diluar untuk melakukan pengintaian selama 3 minggu dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, lalu pada tanggal 3 Juli 2012, pihak Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi adanya penambangan di Pulau Sebayur, sehingga pada tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 19 wita, saksi bersama-sama saksi Syafrudin, saksi I Komang Raditya dan anggota Kepolisian lainnya, berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Sebayur dengan menggunakan perahu patroli; -----
- Bahwa setelah sampai di Pulau Sebayur, sekitar pukul 22.30 wita, saksi dan anggota kepolisian lainnya berhenti diluar pulau karena air laut sedang surut, sambil melakukan pengintaian dan melihat ada cahaya lampu diatas bukit Pulau Sebayur, yang menandakan ada kegiatan; -----
- Bahwa saksi Sanfudin dan saksi Raditya menggunakan sampan untuk turun ke pantai, sedangkan saksi dan saksi Marianus serta anggota lainnya berada di perahu patroli, lalu saksi Marianus berteriak kearah orang-orang yang melakukan kegiatan untuk berkumpul, kemudian saksi memberikan tembak peringatan ke udara agar para terdakwa berhenti melakukan aktifitasnya; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan aktifitas penggalian batu-batuan didalam lorong; -----
 - Bahwa untuk melakukan aktifitas penggalian, para terdakwa menggunakan alat berupa betel, palu, linggis dan senter kepala sebagai penerangan; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau di Pulau Sebayur ada kandungan emasnya, tetapi untuk memastikan dilakukan uji laboratorium; -----
 - Bahwa pada waktu penangkapan, para terdakwa sudah mengumpulkan material galian sebanyak 42 karung plastic yang dibawa ke kantor Polres Manggarai Barat; -----
 - Bahwa penggalian bebatuan yang dilakukan oleh para terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang; -----
 - Bahwa para terdakwa menggali material tersebut dari atas bukit ke dalam yang dibuat lorong; -----
 - Bahwa material yang didapat oleh para terdakwa belum diolah menjadi emas, tetapi masih berupa bebatuan; -----
 - Bahwa dari pernyataan para terdakwa, material hasil galian akan dibawa ke Sumbawa diangkut dengan kapal Fery; -----
 - Bahwa pada malam penangkapan, semua terdakwa ditangkap, kecuali terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar, karena melarikan diri, namun keesokan harinya terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat; -----
 - Bahwa dari keterangan para terdakwa menggali di Pulau Sebayur diajak oleh terdakwa Jafar, karena para terdakwa adalah orang luar Kabupaten Manggarai Barat; -----
 - Bahwa saksi mengetahui dari informan bahwa yang menyuruh para terdakwa melakukan penggalian adalah H. Idris; -----
 - Bahwa yang saksi lihat di Pulau Sebayur ada 2 lubang galian, saksi tidak mengetahui apakah 2 lubang tersebut, yang membuat adalah para terdakwa, yang saksi lihat para terdakwa keluar dari 2 lubang tersebut; -----
 - Bahwa kedalaman lubang yang saksi lihat \pm 5 meter; -----
 - Bahwa tidak semua para terdakwa yang ditangkap keluar dari 2 lubang tersebut, hanya 5 orang yang keluar dari lubang, karena ada yang diluar lubang; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; -----

3. Saksi I Komang Raditya Lesmana Putra als Radit; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara penambahan; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut terjadi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 wita; -----
- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianti alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa saksi menyebarkan orang-orang diluar untuk melakukan pengintaian selama 3 minggu dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, lalu pada tanggal 3 Juli 2012, pihak Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi adanya penambangan di Pulau Sebayur, sehingga pada tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 19 wita, saksi bersama-sama saksi Syafrudin, saksi I Komang Raditya dan anggota Kepolisian lainnya, berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Sebayur dengan menggunakan perahu patroli; -----
- Bahwa setelah sampai di Pulau Sebayur, sekitar pukul 22.30 wita, saksi dan anggota kepolisian lainnya berhenti diluar pulau karena air laut sedang surut, sambil melakukan pengintaian dan melihat ada cahaya lampu diatas bukit Pulau Sebayur, yang menandakan ada kegiatan; -----
- Bahwa saksi dan saksi Sarifudin menggunakan sampan untuk turun ke pantai, sedangkan saksi Marianus dan anggota lainnya berada di perahu patroli, lalu saksi Marianus berteriak kearah orang-orang yang melakukan kegiatan untuk berkumpul, kemudian saksi memberikan tembak peringatan ke udara agar para terdakwa berhenti melakukan aktifitasnya; -----
- Bahwa malam penangkapan, saksi tidak dapat melihat masing-masing para terdakwa lakukan, hanya setelah memberikan tembakan peringatan para terdakwa turun dari atas bukit dan sampai ke bawah dan ditanya, para terdakwa menjawab "cari batu emas"; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, material hasil galian para terdakwa sudah ada dalam karung plastic dan juga yang masih belum diisi dalam karung; -----
- Bahwa bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau material galian yang digali oleh para terdakwa mengandung emas, setelah dilakukan uji laboratorium, saksi mengetahui kalau material yang digali para terdakwa ternyata mengandung emas; -----
- Bahwa para terdakwa dalam penggalian menggunakan alat berupa betel, palu, linggis dan menggunakan senter kepala sebagai penerangan; -----
- Bahwa ditempat kejadian, ditemukan 44 karung plastic yang sudah terisi material tanah galian, 42 karung plastik berisi penuh dan ada 1 karung plastic berisi setengah; -----
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, ada yang menjadi mandor yaitu Sdr. Bakrim dan Sdr. Sating; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar, malam penangkapan melarikan diri dan keesokan harinya terdakwa Antawi dan terdakwa Jafar menyerahkan diri ke Kantor Polres Manggarai Barat; _____
- Bahwa saksi melihat ada 3 lubang galian; _____
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi III tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; _____

4. Saksi Jafar; _____

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; _____
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; _____
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Barat; _____
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan ditangkap Polisi tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau 23.00 wita; _____
- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariantio alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; _____
- Bahwa yang mengajak terdakwa Antawi dan terdakwa Hengky ke Labuan Bajo adalah Andi Rahman; _____
- Bahwa saksi dan saksi Abdul Salam mengetahui kalau para terdakwa menggali tanah di Pulau Sebayur, karena saksi dan saksi Abdul Salam yang mengawasi pekerjaan tersebut, dan pekerjaan saksi dan saksi Abdul Salam mencatat hasil penggalian para terdakwa; _____
- Bahwa saksi dan saksi Abdul Salam sebagai pengawas tidak mendapat upah; _____
- Bahwa bahwa yang saksi awasi pada saat itu adalah terdakwa Antawi dan terdakwa Hendky, para terdakwa yang lainnya datang belakangan, sehingga saksi tidak tahu siapa yang membawa mereka, tetapi terdakwa Hengky melapor kepada panitia pembangunan masjid, dan panitia bilang mereka sudah melapor; _____
- Bahwa para terdakwa ada yang kerja siang dan ada yang kerja malam hari dengan bantuan senter untuk penerangan; _____
- Bahwa di Pulau Sebayur ada 2 lubang galian dan ada 3 lubang galian yang ditutup semen; _____
- Bahwa untuk mengambil hasil galian, para terdakwa harus masuk ke dalam lubang; _____

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedalaman lubang sekitar ± 3 meter; -----
 - Bahwa para terdakwa untuk mengambil material galian tanah tersebut, menggunakan alat palu, betel, senter untuk penerangan dan karung untuk wadah hasil galian; -----
 - Bahwa dalam 3 hari kerja tersebut, para terdakwa telah mengumpulkan material galian sebanyak 44 karung plastic, yang sekarang dibawa oleh pihak Kepolisian; -----
 - Bahwa yang membeli batuan yang digali oleh para terdakwa adalah Andi Rahman, dan saksi tidak mengetahui Andi Rahman orang mana, yang saksi ketahui hanya terdakwa Hengky saja dari Sumbawa; -----
 - Bahwa sebelum penggalian, saksi sebagai Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesa tidak mempunyai biaya, lalu saksi bersama teman-teman panitia pembangunan Masjid sepakat untuk menghadap kepada H. Idris, karena H. Idris yang mempunyai lahan di Pulau Sebayur dan H. Idris juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid; -----
 - Bahwa yang menjadi Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesah selain saksi ada H. Basgun sebagai Bendahara, Pak Joko sebagai Sekretaris, Pak Kamsi, Tala, H. Badu dan masih banyak lagi; -----
 - Bahwa H. Idris mengatakan kalau para pengurus pembangunan masjid sudah setuju semua, panitia membuat surat rekomendasi ke Kepala Desa, lalu keluar surat rekomendasi Kepala Desa. Dengan surat persetujuan dari Camat, saksi tidak mengetahui; -----
 - Bahwa dari pembicaraan di telepon antara H. Idris dengan Andi Rahman yang saksi dengar, kalau masyarakat setuju, Andi Rahman akan membeli tanah tersebut; -----
 - Bahwa pernah ada pertemuan antara panitia dengan Andi Rahman, membahas tentang harga, yang pada saat itu penawarannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi karena tidak ada kata sepakat, kemudian ada pertemuan yang kedua di rumah H. Idris juga masih membahas harga dan disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
 - Bahwa uang itu sudah diterima oleh Panitia yang diterimakan kepada Bendahara Pembangunan Masjid, dan uang tersebut telah digunakan untuk pembelian kusen bangunan Masjid sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh H. Idris untuk disimpan; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IV tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; -----

5. Saksi Abdul Salam; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Barat; -

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan ditangkap Polisi tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau 23.00 wita; -----
 - Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariantio alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
 - Bahwa saksi hanya mengawasi pekerjaan dan hasil dari penggalian para terdakwa; -----
 - Bahwa para terdakwa menggali untuk mendapatkan material galian menggunakan alat-alat berupa palu, linggis dan betel; -----
 - Bahwa hasil dari galian para terdakwa dimasukkan dalam karung plastic dan sudah mendapatkan sejumlah 33 karung; -----
 - Bahwa saksi dan saksi Jafar yang mengawasi pekerjaan para terdakwa siang dan malam, dan yang meminta untuk mengawasi adalah H. Basgun sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Masjid di Pulau Mesah; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa menggali, karena saksi tidak mampu untuk naik keatas bukit, jadi hanya menunggu dipantai; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada larangan penambangan, tetapi penggalian di Pulau Sebayur ada dukungan dari Kepala Desa yang memberikan surat persetujuan; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Panitia menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena diberitahu oleh panitia pembangunan; -----
 - Bahwa pada saat pertemuan dengan Andi Rahman, yang hadir pada saat itu adalah saksi Jafar dan panitia pembangunan masjid Pulau Mesah; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui yang membeli material batuan tersebut adalah terdakwa Antawi, karena saksi sering berbicara dengan terdakwa Antawi; -----
 - Bahwa yang menyuruh mulai penggalian para terdakwa adalah H. Basgun; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi V tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; -----

6. Saksi Hasisi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Barat; -----
- Bahwa penambangan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan ditangkap Polisi tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau 23.00 wita; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
 - Bahwa para terdakwa menggali pada siang dan malam hari, dan saksi pernah melihat para terdakwa menggali pada malam hari, tapi sudah berapa lama, saksi tidak tahu; -----
 - Bahwa para terdakwa menggali material galian menggunakan alat betel; -----
 - Bahwa H. Idris adalah Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesah, dan H. Idris merupakan perancang pembangunan Masjid di Pulau Mesah; -----
 - Bahwa penggalian batu di Pulau Sebayur tersebut diperuntukkan pendanaan pembangunan Masjid di Pulau Mesah; -----
 - Bahwa saksi juga sebagai panitia pembangunan masjid; -----
 - Bahwa yang mengijinkan penggalian di Pulau Sebayur adalah musyawarah dengan panitia pembangunan masjid; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdr. H. Idris yang menyuruh para terdakwa menggali material galian di Pulau Sebayur, yang saksi ketahui adalah dari panitia pembangunan masjid; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi VI tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; -----

7. Saksi H. Basgun; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan penambangan tersebut dilakukan, tetapi masih dalam tahun 2012, para terdakwa menggali selama 2 hari dan ditangkap pihak Kepolisian; -----
- Bahwa perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1. Antawi alias Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, saksi ada di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa para terdakwa dalam penggalian di Pulau Sebayur mendapatkan material galian sejumlah 32 karung plastic; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati antara Andi Rahman dengan Panitia pembangunan Masjid sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu karung plastic isi material galian; ———
- Bahwa sebelum dimulainya kegiatan penggalian, panitia mendapatkan uang pinjaman terlebih dahulu dari Andi Rahman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); ———
- Bahwa sebelum penggalian batuan oleh para terdakwa di Pulau Sebayur, Panitia Pembangunan Masjid mengadakan pertemuan di rumah Sdr. H. Idris di Labuan Bajo, membicarakan tentang pendanaan pembangunan masjid, dan diperoleh kesepakatan untuk mengambil batuan di Pulau Sebayur dan dijual, uang hasil penjualan batuan tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid di Pulau Messa; ———
- Bahwa saksi sebagai wakil ketua pembangunan masjid, dan Sdr. H. Idris adalah Ketua panitia pembangunan masjid; ———
- Bahwa yang menghadiri rapat di rumah Sdr. H. Idris, adalah saksi, H. Bado dan masih ada banyak lagi yang datang, tapi saksi lupa nama-nama yang hadir; ———
- Bahwa pada rapat panitia dengan Sdr. H. Idris, yang mengusulkan penggalian di Pulau Sebayur adalah Sdr. H. Idris; ———
- Bahwa yang menghubungi pembeli material galian tersebut adalah H. Rahman; ———
- Bahwa yang mengurus perijinan penggalian adalah Sdr. H. Idris dan temannya; ———
- Bahwa penggalian tersebut ada ijin dari Pemerintah Desa; ———
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum pernah mengadakan sosialisasi permasalahan tambang; ———

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi VII tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan; ———

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: ———

1. Saksi Ahli Arthur Michael, S.T.; ———

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; ———
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara dan menandatangani; -
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik dan dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi ahli, terkait permasalahan penambangan ilegal; ———
- Bahwa saksi adalah sarjana geologi, dan telah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2011, sekarang saksi ditempatkan di Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai Barat, dibagian geologi; ———
- Bahwa saksi sebelum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pernah bekerja pada perusahaan swasta yang membidangi pertambangan; ———
- Bahwa kalau berbicara mengenai kawasan penambangan ijin penggalian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kalau pribadi yang mengusahakan di areal maksimal seluas 1 hektar, harus ada ijin; -----

- Bahwa dalam perkara ini, ijin yang harus dimiliki oleh para terdakwa adalah IPR (Izin Pertambangan Rakyat); -----
- Bahwa ada 3 kegiatan pertambangan yang diberikan ijin IPR yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, haruslah ada ijin karena dikuasai oleh Negara dan ada peraturan pelaksanaannya; -----
- Bahwa seseorang yang mengajukan ijin IPR, maka dalam pengerjaan penambangan dengan ciri-ciri peralatannya yang digunakan peralatan penambangan tradisional, seperti yang para terdakwa lakukan tersebut; -----
- Bahwa untuk menerbitkan IPR, maka diharuskan penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) terlebih dahulu; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat, sejauh saksi belum ada yang ditetapkan sebagai wilayah tambang, tetapi pernah diterbitkan IPR yaitu di Waemese; -----
- Bahwa yang menetapkan WPR adalah Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah; -----
- Bahwa sebelum diterbitkannya Perda tentang WPR, tidak boleh dilakukan penambangan; --
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kabupaten Manggarai Barat belum pernah memberikan ijin atau pelarangan kegiatan penambangan, tetapi menurut ketentuan aturan tersebut harus ada; -----
- Bahwa walaupun belum ada Peraturan Daerah yang mengatur hal Pertambangan, tapi kalau melakukan penambangan harus mendapatkan ijin dari Dinas Pertambangan; -----
- Bahwa dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pernah dilakukan sosialisasi tentang pelarangan penambangan sebanyak 3 kali; -----
- Bahwa penambangan dilakukan, setelah adanya IPR keluar; -----
- Bahwa untuk mengajukan ijin penambangan, mengajukan ijin ke Bupati melalui Dinas Pertambangan; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat pernah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pertambangan emas yaitu di Batu Gosok; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat pernah diadakan penelitian potensi tambang sebelumnya, sebelum saksi bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai Barat, saksi hanya menyusun data-data yaitu di Kecamatan Komodo, Kecamatan Lembor dan Kecamatan Kuwus, yang mana Pulau Sebayur merupakan wilayah Kecamatan Komodo; --
- Bahwa untuk penambangan material non logam, oleh Pemerintah diberikan ijin karena menyangkut pembangunan; -----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan hasil laboratorium oleh penyidik, dalam surat yang saksi baca dari hasil laboratorium, disebutkan bahwa ada 3 parameter kandungan dalam batuan

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari Pulau Sebayur, yaitu emas, perak dan tembaga, dari hasilnya kandungan kadar emas sangat tinggi yang mencapai 64,54 gram per ton, dengan penggunaan metoda uji Fire Assay, yaitu standard pengujian laboratorium; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli I, para terdakwa menyatakan tidak tahu; ----

2. Saksi Ahli Mauritz Alviano Latubatubara, S.P.; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara dan menandatangani; -
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik dan dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi ahli, terkait permasalahan penambangan ilegal; -----
- Bahwa saksi adalah sarjana pertanian yang lulus pada tahun 1993; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kabupaten Manggarai Barat di Dinas Pertambangan dan Energi, saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan; -----
- Bahwa dalam mendukung keahliannya, saksi pernah mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai pertambangan; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap ijin-ijin Usaha Pertambangan serta pemenuhan syarat-syarat dan pelanggaran terhadap ijin usaha baik analisa mengenai dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja maupun teknis pertambangan; -----
- Bahwa prinsip dasar pertambangan batu-batuan seperti ini bisa diambil tetapi ada aturan, karena hal itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga harus ada ijin untuk melakukan penambangan, dan berkaitan dengan hal ini sebelumnya saksi sempat sampaikan kepada adik Haji Idris untuk mengurus ijin nanti diproses karena ada kaitannya dengan aturan-aturan yang wajib direferensi; -----
- Bahwa prinsip untuk mengeluarkan ijin pertambangan yaitu antara lain harus memenuhi regulasi (aturan) yang terkait dengan Undang-undang Tata Ruang, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Pertambangan; -----
- Bahwa ijin usaha pertambangan rakyat diajukan dengan permohonan ke Pemerintah Daerah melalui Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi yang dilampiri dengan letak lokasi pertambangan, dalam hal ini melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, setelah diterima permohonan ijin tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi meneliti dan menentukan koordinat untuk memastikan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak; -----
- Bahwa apabila letak lokasi pertambangan yang dimohonkan tersebut terkait dengan leading sector (wilayah) lainnya, maka permohonan tersebut tidak diterbitkan (ditolak); -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap Pulau Sebayur, dalam peta yang dimiliki oleh Taman Nasional Komodo (TNK) bahwa Pulau Sebayur adalah salah satu penyanggah pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa dalam permohonan ijin pertambangan, haruslah dilihat adalah leading sector, kalau memang leading sektornya pariwisata, maka tidak diijinkan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut; -----
- Bahwa untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan, harus ditetapkan wilayah pertambangannya terlebih dahulu, baru ijin dapat dikeluarkan; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2005 pernah diterbitkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, lalu ketika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, kalau tidak salah dalam Pasal 26 ditentukan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Pasal 72 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ijin Pertambangan Rakyat yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah harus ada 1 tahun setelah Undang-undang tersebut. Tetapi karena lama menunggu maka penetapan WPR belum dibuat dan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, jadi Pemerintah Manggarai Barat belum membuat, namun Pemerintah Manggarai Barat sudah mengajukan Proleg sehingga ijin-ijin IPR dihentikan sementara; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat belum pernah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan demikian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat berpedoman pada Peraturan Propinsi dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum; -----
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, belum ditentukan WPR karena peraturan daerah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, yang mana belum dikenal dengan Wilayah Pertambangan Rakyat dan hanya memakai istilah Kuasa Pertambangan saja, namun karena ada pengembangan Satuan Kerja maka ijin-ijinnya dihentikan sementara; -----
- Bahwa untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu : -----
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan / atau di antara tepi dan tepi sungai; -----
 - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batu-bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; -----
 - c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba; -----
 - d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar; -----
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan / atau; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambanga rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; -----
- Bahwa terkait dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, dalm hal proses perijinan, maka akan ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat terlebih dahulu, namun apabila mengacu pada Peraturan Daerah Manggarai Barat Nomor 29 Tahun 2005, maka pengajuan ijin dahulu, nanti Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat akan mempelajari kaitannya dengan ketentuan mengenai Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air; -----
 - Bahwa untuk menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat, Pemerintah Daerah yang menentukan yang berkoordinasi dengan DPR Daerah dan Masyarakat, setelah diterbitkan Peraturan Daerah maka Dinas Pertambangan dan Energi akan melakukan kajian yang diteruskan dengan pengeluaran Surat Keputusan Bupati; -----
 - Bahwa dalam Peraturan Daerah tidak disebutkan wilayah-wilayah pertambangan, tetapi nantinya wilayah-wilayah tersebut akan ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati; -----
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pernah mengeluarkan surat penghentian kegiatan pertambangan di Batu Gosok, yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh bagian Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Bupati; ---
 - Bahwa ijin pertambangan di wilayah Batu Gosok tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, sedangkan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Dinas Pertambangan dan Energi belum pernah mengeluarkan surat ijin pertambangan; -----
 - Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat terdapat beberapa tempat yang merupakan potensi tambang, termasuk Pulau Sebayur; -----
 - Bahwa pada tahun 2010, dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai pernah ke Pulau Sebayur untuk meninjau lokasi, karena dikabarkan ada kegiatan penambangan dan pengiriman batu-batuan ke Bima, saksi membuat laporan kepada Bupati dan mempresentasikan, kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat berkirim surat kepada ASDP dan instansi lain yang isinya melarang pengiriman batu-batuan tersebut, sehingga pada bulan Mei tahun 2011, saksi mengambil contoh tanah di Pulau Sebayur yang ternyata mengandung emas; -----
 - Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan surat dengan Nomor DPE.540/189/VI/2011, perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan Pertambangan yang ditujukan kepada H. Idris, tetapi setelah surat tersebut dikeluarkan pada bulan Nopember 2011, di Pulau Sebayur masih ada kegiatan penambangan, dan karena keterbatasan anggaran operasional di Dinas Pertambangan dan Energi, maka berkoordinasi dengan Polisi Air dan Taman Nasional Komodo untuk mengawasi kegiatan penambangan tersebut; -----
 - Bahwa pada saat sebelum surat pemberitahuan penghentian kegiatan pertambangan tersebut diberitahukan kepada H. Idris, saksi mengunjungi H. Idris, tetapi tidak bertemu

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Idris melainkan bertemu dengan Adik dari H. Idris, yang mana oleh saksi menanyakan tentang masalah penggalian di Pulau Sebayur, yang dijawab oleh adik H. Idris bahwa yang mengijinkan penggalian adalah H. Idris sendiri; -----

- Bahwa saksi melihat batu-batu seperti ini (barang bukti batuan yang diperlihatkan dalam persidangan) merupakan batuan yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan mengandung emas, dan di Kecamatan Komodo yang melakukan penambangan emas terbuka mulai dari Pulau Sebayur, Pulau Konawa dan pulau-pulau seterusnya; -----
- Bahwa untuk mengeluarkan ijin penambangan, Dinas Pertambangan dan Energi akan melihat luasan area penambangan dan alat-alat yang dipergunakan untuk menambang, kalau dalam perkara ini saksi bisa mengategorikan sebagai Ijin Pertambangan Rakyat; -----
- Bahwa pada saat saksi dimintakan keterangan oleh penyidik, dan diperlihatkan alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa, saksi bisa menyimpulkan bahwa yang harus dimiliki oleh para terdakwa untuk dapat melakukan pertambangan adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR); -----
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pertambangan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli II, para terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, di persidangan Penasehat Hukum para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge), namun hanya mengajukan 1 (satu) saksi ahli dalam perkara para terdakwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Ahli Gili Yoseph, S.H.; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----
- Bahwa saksi hadir atas perintah penugasan yang sah dan tertuang pada Surat Penugasan Nomor : Pert.090.1/I/563/XI/2012 tertanggal 20 Nopember 2012; -----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli mengenai Regulasi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; -----
- Bahwa regulasi tentang pertambangan yaitu Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009, dimana undang-undang tersebut telah memisahkan kewenangan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Daerah, dimana harus dijabarkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan, setelah itu harus di sosialisasi kepada masyarakat untuk diketahui; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No : 23 Tahun 2010, yang mengatur kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa aktifitas penambangan di daerah yang belum ada peraturan daerahnya dikenal dengan istilah PETI (pertambangan tanpa ijin) dan merupakan kewenangan daerah; -----
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2010, semua pertambangan rakyat harus ditetapkan dengan WPR dan UPR; -----
- Bahwa mengenai perijinan pertambangan, pengurusannya harus sampai di Propinsi; -----
- Bahwa permasalahan diperbolehkannya untuk penambangan atau keluarnya ijin penambangan, adalah kewenangan sepenuhnya daerah; -----
- Bahwa kewenangan daerah untuk memberikan ijin penambangan luasnya 4 mil dari bibir pantai; -----
- Bahwa selain berdasarkan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009, pemerintah wajib menetapkan Peraturan Daerah; -----
- Bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai pertambangan rakyat adalah pertambangan rakyat yang apabila ada aktifitas pertambangan; -----
- Bahwa apabila ada aktifitas pertambangan rakyat, Bupati harus menetapkan wilayah tersebut sebagai WPR; -----
- Bahwa apabila wilayah tersebut sudah dikerjakan oleh masyarakat dan belum ditetapkan sebagai WPR, maka hal tersebut dapat disebut sebagai Pertambangan Tanpa Ijin (PETI); --
- Bahwa apabila ada penambangan tanpa ijin, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan untuk mendapatkan ijin, setelah ada pembinaan maka masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin diarahkan untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); -----
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa ijin belum pernah ada yang dipidanakan; -----
- Bahwa untuk melarang penambangan tanpa ijin, harus ada Peraturan Daerahnya; -----
- Bahwa terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009, bisa diterapkan apabila kalau sudah ada WPR; -----
- Bahwa setelah adanya WPR, maka penambangan baru diijinkan oleh Pemerintah; -----
- Bahwa apabila aktifitas penambangan, maka Pemerintah wajib membuat penetapan wilayah pertambangan; -----
- Bahwa manajemen untuk melakukan pertambangan kepada rakyat itu dibantu dengan cuma-cuma oleh Pemerintah; -----
- Bahwa apabila pemerintah melihat, bahwa daerah tersebut tidak mungkin untuk dilakukan pertambangan, maka Pemerintah harus menghentikannya; -----
- Bahwa apabila sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, maka Pemerintah wajib mengeluarkan larangan untuk menambang dan Dinas Pertambangan dan Energi membuat papan larangan; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal yang mengatur tentang berlakunya Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pasal tersebut berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah, saksi tidak ingat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa, para terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan, para terdakwa di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Surat Pernyataan dari tentang penggalan dana Pembangunan Masjid Pulau Messa, yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga masyarakat Pulau Messa yang berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, tertanggal 07 Juli 2012 (ditandai PH. 1) -----
2. Surat Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Masjid di Pulau Messa pada Tahun 2011, di rancang oleh Kontraktor C.V. HOLPERS (ditandai PH. 2) -----
3. Surat Akta Notaris Nomor 06 tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan untuk Pembangunan Masjid Jihadul Akbar antara Idris Daud, Jukri, Basgun, Kamsin, H. Badorahim, Halaking, Jufri Aburairah (sebagai pihak pemberi pekerjaan) dengan Fransiskus Bambang Setyo Wibowo atas nama C.V. HOLPERS (sebagai pihak penerima pekerjaan) yang ditandatangani didepan Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H., M.Kn. tanggal 29 September 2011 (ditandai PH. 3) -----
4. Surat Susunan Panitia Pembangunan Masjid Jihadul Akbar di Pulau Messa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Putih, Pulau Messa atas nama A. Rasyid H.R. tanggal 16 September 2011 (ditandai PH. 4) -----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Antawi als Tawi; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalan batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalan tersebut terjadi muai pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sampai hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi Rahman untuk melakukan survey lokasi penggalian batu di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Hengki serta terdakwa Bakrim berangkat dari Lombok, melakukan survey di Pulau Sebayur; untuk melihat apakah di Pulau Sebayur ada jalur emasnya, setelah mengetahui bahwa di Pulau Sebayur terdapat jalur emas, terdakwa, terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim berangkat ke Labuan Bajo untuk menemui H. Idris dan Panitia Pembangunan Masjid di rumah H. Idris; -----
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui kalau di Pulau Sebayur terdapat kandungan emas, karena pengalaman terdakwa menambang emas di Lampung, dengan hasil survey terdakwa bersama terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim, yang mengumpulkan batu-batuan dan memecahkan batuan tersebut kemudian diayak di dalam fiber, yang terdakwa lihat memang ada kandungan emasnya, tetapi berapa banyak hasilnya, terdakwa tidak mengetahui karena belum diolah; -----
- Bahwa H. Idris berkata kepada terdakwa untuk mengerjakan penggalian batu yang ada emasnya di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian di Pulau Sebayur mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya bekerja menambang / menggali batu mulai pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita secara bergantian; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, yang bekerja menggali di Pulau Sebayur masih terdakwa, terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim saja yang diawasi oleh saksi Jafar dan saksi Abdul Salam; -----
- Bahwa terdakwa menambang dengan menggunakan alat-alat berupa 5 buah palu, 6 buah betel, 4 buah senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui titik kandungan emas, terdakwa dan para terdakwa lainnya memahat batu dengan menggunakan palu dan betel; -----
- Bahwa setelah mendapatkan hasil batu-batuan, dimasukkan ke dalam karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan untuk wadah hasil penggalian; -----
- Bahwa pada saat penggalian awal hanya terdakwa, terdakwa Antawi dan terdakwa Bakrim saja, setelah itu panitia pembangunan masjid meminta tambahan tenaga yang akhirnya terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga penggali batu, dan datangnya terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, pada tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 wita ke lokasi penggalian; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada kesepakatan gaji antara terdakwa dengan Sdr. Andi Rahman, tetapi caranya apabila sudah diolah dan diketahui hasilnya, terdakwa mendapatkan pembagian; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan antara penggalian dan pengisian ke dalam karung plastic hasil penggalian secara bergantian; -----
- Bahwa pada waktu itu hasil yang diperoleh adalah 22 karung plastic penuh isi material galian yang sudah dijahit dan 22 karung plastic yang isinya masih separuh material galian dan belum dijahit; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya hanya menggali 2 lubang saja, sehingga kerja para terdakwa bergantian, dan jamnya tidak ditentukan hanya siang dan malam karena para terdakwa terbiasa dengan kerja menggali seperti itu; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur terdapat beberapa lubang yang ditutup semen, tetapi terdakwa hanya menggali lubang tertutup semen yang sudah rusak; -----
- Bahwa terdakwa berada ditempat penggalian pada saat penangkapan, tetapi terdakwa dan Sdr. Ja'far tidak ditangkap pada saat itu karena lari karena takut suara tembakan; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Polres Manggarai Barat keesokan harinya; -----

2. Muslim Sating als Lim; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----

- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

3. Yoyon Marianto als Yoyon; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----

- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian karena ditelepon oleh terdakwa Antawi bahwa panitia pembangunan masjid meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali yang akhirnya terdakwa menghubungi terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas;
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

4. Hidayat als Dayat; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----

- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

5. Aep Saepul als Aep; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas ; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mashuri als Hengky; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi muai pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sampai hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; ----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, terdakwa Antawi dihubungi oleh Sdr. Andi Rahman untuk melakukan survey lokasi penggalian batu di Pulau Sebayur dan mengajak terdakwa dan terdakwa Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Antawi serta terdakwa Bakrim berangkat dari Lombok, melakukan survey di Pulau Sebayur; untuk melihat apakah di Pulau Sebayur ada jalur emasnya, setelah mengetahui bahwa di Pulau Sebayur terdapat jalur emas, terdakwa, terdakwa Antawi dan terdakwa Bakrim berangkat ke Labuan Bajo untuk menemui H. Idris dan Panitia Pembangunan Masjid di rumah H. Idris; -----
- Bahwa H. Idris berkata kepada terdakwa untuk mengerjakan penggalian batu yang ada emasnya di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian di Pulau Sebayur mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya bekerja menambang / menggali batu mulai pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita secara bergantian; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, yang bekerja menggali di Pulau Sebayur masih terdakwa, terdakwa Antawi dan terdakwa Bakrim saja yang diawasi oleh saksi Jafar dan saksi Abdul Salam; -----
- Bahwa terdakwa menambang dengan menggunakan alat-alat berupa 5 buah palu, 6 buah betel, 4 buah senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bhawa setelah terdakwa mengetahui titik kandungan emas, terdakwa dan para terdakwa lainnya memahat batu dengan menggunakan palu dan betel; -----
- Bahwa setelah mendapatkan hasil batu-batuan, dimasukkan ke dalam karung plastic yang sudah terdakwa persiapkan untuk wadah hasil penggalian; -----
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui kalau di Pulau Sebayur terdapat kandungan emas, karena pengalaman terdakwa menambang emas di lampung, dengan hasil survey terdakwa bersama terdakwa Antawi dan terdakwa Bakrim, yang mengumpulkan batu-batuan dan

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan batuan tersebut kemudian diayak di dalam fiber, yang terdakwa lihat memang ada kandungan emasnya, tetapi berapa banyak hasilnya, terdakwa tidak mengetahui karena belum diolah; -----

- Bahwa pada saat penggalian awal hanya terdakwa, terdakwa Antwi dan terdakwa Bakrim saja, setelah itu panitia pembangunan masjid meminta tambahan tenaga yang akhirnya terdakwa menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga penggali batu, dan datangnya terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, pada tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 wita ke lokasi penggalian; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada kesepakatan gaji antara terdakwa dengan Sdr. Andi Rahman, tetapi caranya apabila sudah diolah dan diketahui hasilnya, terdakwa mendapatkan pembagian; -----
- Bahwa dalam pengerjaan antara penggalian dan pengisian ke dalam karung plastic hasil penggalian secara bergantian; -----
- Bahwa pada waktu itu hasil yang diperoleh adalah 22 karung plastic penuh isi material galian yang sudah dijahit dan 22 karung plastic yang isinya masih separuh material galian dan belum dijahit; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya hanya menggali 2 lubang saja, sehingga kerja para terdakwa bergantian, dan jamnya tidak ditentukan hanya siang dan malam karena para terdakwa terbiasa dengan kerja menggali seperti itu; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur terdapat beberapa lubang yang ditutup semen, tetapi terdakwa hanya menggali lubang yang tertutup semen yang sudah rusak; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas;
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; --

7. Feri Rifai als Feri; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 8. Hilwan alias Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; ----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi;
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gantian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

8. Hilwan als Hil; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri dan terdakwa 9. Hardi, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

9. Hardi; -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi antara hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 hingga hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil dan terdakwa 10. Bakrim; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk melakukan penggalian batu diajak oleh terdakwa Yoyon, karena terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga kerja untuk menggali; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Pulau Sebayur bersama-sama dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariant alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri dan terdakwa 8.

Hilwan als Hil; -----

- Bahwa terdakwa bekerja menggali di Pulau Sebayur mulai tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita; ----
- Bahwa yang terdakwa ketahui terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 6. Mashuri alias Hengky dan dan terdakwa 10. Bakrim, pada tanggal 9 Juli 2012 sudah bekerja menggali di Pulau Sebayur sedangkan terdakwa dengan terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariantio alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri dan terdakwa 8. Hilwan als Hil, mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2012; -----
- Bahwa untuk penggalian material tersebut terdakwa dengan para terdakwa lainnya menggunakan alat berupa palu, betel, senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa terdakwa dengan para terdakwa sudah mendapatkan material galian yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung plastic sejumlah 22 karung plastic penuh berisi material galian dan 22 karung plastic yang masih terisi setengahnya berisi material galian; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa di lokasi penggalian adalah menggali dan memasukkan material galian ke dalam kantung plastic, begitu juga dengan para terdakwa yang lainnya, karena bekerjanya gentian; -----
- Bahwa hasil dari galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur lokasi penggalian terdapat kandungan emas, tetapi banyak atau tidak terdakwa tidak tahu karena belum diolah; -----
- Bahwa masalah penggajian belum ditentukan, karena menunggu hasil pengolahan material galian tersebut, setelah itu baru hasilnya baru dibagi, jadi untuk saat ini belum ada yang menggaji; -----
- Bahwa yang mengawasi terdakwa dan para terdakwa di penggalian adalah Jafar dan Abdul Salam; -----
- Bahwa di lokasi terdapat beberapa lubang galian yang tertutup semen, tetapi yang digali oleh terdakwa dan para terdakwa hanya 2 lubang yang tertutup semen dan sudah rusak, jadi terdakwa membongkar penutup tersebut untuk kemudian digali; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau untuk menggali batuan tersebut harus menggunakan ijin; -----

10. Bakrim; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan memberikan keterangan serta membubuhkan tandatangan diberita acara penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan didepan persidangan perihal kejadian penggalian batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa penggalian tersebut terjadi mulai pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012 sampai hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa rekan terdakwa, yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, terdakwa Antawi dihubungi oleh Sdr. Andi Rahman untuk melakukan survey lokasi penggalian batu di Pulau Sebayur dan mengajak terdakwa dan terdakwa Hengky; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Hengki serta terdakwa Antawi berangkat dari Lombok, melakukan survey di Pulau Sebayur; untuk melihat apakah di Pulau Sebayur ada jalur emasnya, setelah mengetahui bahwa di Pulau Sebayur terdapat jalur emas, terdakwa, terdakwa Antawi dan terdakwa Bakrim berangkat ke Labuan Bajo untuk menemui H. Idris dan Panitia Pembangunan Masjid di rumah H. Idris; -----
- Bahwa H. Idris berkata kepada terdakwa untuk mengerjakan penggalian batu yang ada emasnya di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian di Pulau Sebayur mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya bekerja menambang / menggali batu mulai pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 24.00 wita secara bergantian; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012, yang bekerja menggali di Pulau Sebayur masih terdakwa, terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim saja yang diawasi oleh saksi Jafar dan saksi Abdul Salam; -----
- Bahwa terdakwa menambang dengan menggunakan alat-alat berupa 5 buah palu, 6 buah betel, 4 buah senter kepala dan lampu lentera; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui titik kandungan emas, terdakwa dan para terdakwa lainnya memahat batu dengan menggunakan palu dan betel; -----
- Bahwa setelah mendapatkan hasil batu-batuan, dimasukkan ke dalam karung plastic yang sudah terdakwa persiapkan untuk wadah hasil penggalian; -----
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui kalau di Pulau Sebayur terdapat kandungan emas, karena pengalaman terdakwa menambang emas di Lampung, dengan hasil survey terdakwa bersama terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim, yang mengumpulkan batu-batuan dan

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan batuan tersebut kemudian diayak di dalam fiber, yang terdakwa lihat memang ada kandungan emasnya, tetapi berapa banyak hasilnya, terdakwa tidak mengetahui karena belum diolah; -----

- Bahwa pada saat penggalian awal hanya terdakwa, terdakwa Hengki dan terdakwa Antawi saja, setelah itu panitia pembangunan masjid meminta tambahan tenaga yang akhirnya terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta tambahan tenaga penggali batu, dan datanglah terdakwa 2. Muslim Sating alias Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto alias Yoyon, terdakwa 4. Hidayat alias Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul alias Aep, terdakwa 7. Feri Rifai alias Feri, terdakwa 8. Hilwan alias Hil dan terdakwa 9. Hardi, pada tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 wita ke lokasi penggalian; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada kesepakatan gaji antara terdakwa dengan Sdr. Andi Rahman, tetapi caranya apabila sudah diolah dan diketahui hasilnya, terdakwa mendapatkan pembagian; -----
- Bahwa dalam pengerjaan antara penggalian dan pengisian ke dalam karung plastic hasil penggalian secara bergantian; -----
- Bahwa pada waktu itu hasil yang diperoleh adalah 22 karung plastic penuh isi material galian yang sudah dijahit dan 22 karung plastic yang isinya masih separuh material galian dan belum dijahit; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama para terdakwa lainnya hanya menggali 2 lubang saja, sehingga kerja para terdakwa bergantian, dan jamnya tidak ditentukan hanya siang dan malam karena para terdakwa terbiasa dengan kerja menggali seperti itu; -----
- Bahwa di Pulau Sebayur terdapat beberapa lubang yang ditutup semen, tetapi terdakwa hanya menggali lubang yang tertutup semen yang sudah rusak; -----
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa berada di lokasi dan ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa barang bukti peralatan dan hasil galian dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat; ---

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Hasil Uji Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian : -----
 - a) Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
 - b) Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 gram/ton dengan metode ASS; -----
 - c) Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS; -----Dengan catatan : Kadar Emas sangat tinggi; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bupati Manggarai Barat perihal Larangan Pengantarpulauan Komoditas Tambang Nomor : DPE-540/37/II/2011, tertanggal 06 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, Camat Komodo, Pimpinan ASDP Cabang Labuan Bajo, KP3 Laut Labuan Bajo dan Kepala Desa / Kelurahan dalam Kota Labuan Bajo, yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat DRS. Agustinus CH. Dula (ditandai PU. 1); -----
3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : DPE.540/189/VI/2011 perihal Pemberhentian Kegiatan Pertambangan, tertanggal 16 Juni 2011 yang ditujukan kepada Saudara H. Idris, atas nama Bupati Manggarai Barat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Rofinus, S.H., M.Si. (ditandai PU. 2); -----
4. Surat Bupati manggarai Barat Nomor : SDA.500/214/X/2010 perihal Peringatan, tertanggal 02 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Para Pemegang Izin KP/IUP, ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus CH. Dula (ditandai PU. 3); -----

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang dibenarkan oleh para terdakwa sebagai alat untuk penggalian dan hasil penggalian, berupa : -----

1. 6 (enam) buah pemukul / hammer bergagang kayu; -----
2. 7 (tujuh) buah betel; -----
3. 1 (satu) buah parang; -----
4. 1 (satu) buah lampu lentera; -----
5. 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastic; -----
6. 5 (lima) buah senter kepala; -----
7. 44 (empat puluh empat) karung berisi material batuan yang diduga mengandung mineral; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli dan keterangan para terdakwa, serta dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, sekitar pukul 23.00 wita. Anggota Polres Manggarai Barat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1. Antawi als Tawi, 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianti als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, penangkapan yang mana Polres Manggarai Barat menerima informasi dari orang-orang yang menjadi informan Kepolisian, bahwa di Pulau Sebayur terjadi penambangan; -----
- Bahwa para terdakwa menggali material batu-batuan di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak hari Senin tanggal 9 Juli 2012

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, hingga para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 ditangkap oleh Anggota Polres Manggarai Barat sekitar pukul 23.00 wita; -----

- Bahwa terdakwa Antawi, terdakwa Hengki dan terdakwa Bakrim melakukan survey lokasi untuk mencari jalur emas yang ada di lokasi penambangan Pulau Sebayur; -----
- Bahwa di lokasi penambangan para terdakwa di Pulau Sebayur, untuk mengambil material batuan yang mengandung emas; -----
- Bahwa terdakwa Antawi menelepon terdakwa Yoyon untuk meminta penambahan tenaga penggali dan terdakwa Yoyon menghubungi terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil dan terdakwa 9. Hardi untuk ikut datang dan bekerja menambang di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa para terdakwa tersebut menggunakan alat-alat berupa palu, betel, lampu kepala, lampu lentera dan karung plastic yang dipergunakan dalam kegiatan penggalian material batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa para terdakwa dalam pengumpulan material batu-batuan dilakukan dengan cara masuk dalam lubang tanah yang sudah ada sebelumnya, dan dengan menggunakan alat palu dan betel untuk mendapatkan material batuan, dengan bantuan lampu kepala, para terdakwa dapat menggali lebih dalam dan lampu lentera untuk menerangi para terdakwa dalam pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, setelah material batuan terkumpul, para terdakwa memasukan ke dalam karung plastic, setelah penuh kantung plastic tersebut dijahit dan akan dikirim ke Sumbawa; -----
- Bahwa dari hasil penggalian material batuan yang diperoleh para terdakwa, sejumlah 44 (empat puluh empat) karung plastic, yang belum sempat dibawa ke Sumbawa; -----
- Bahwa hasil penggalian material batuan tersebut akan dikirimkan ke Sumbawa dan dibeli oleh Sdr. Andi Hamzah; -----
- Bahwa hasil material batuan tersebut akan dijual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 karung plastic penuh; -----
- Bahwa hasil dari penjualan material batuan dari Pulau Sebayur tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid di Pulau Messa; -----
- Bahwa Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Messa telah menerima uang muka dari Sdr. Andy Hamzah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima kepada Bendahara Panitia Pembangunan Masjid; -----
- Bahwa dalam penggalian material batu-batuan di Pulau Sebayur tersebut baik Panitia Pembangunan Masjid ataupun Sdr. H. Idris dan para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat Ijin Penambangan; -----
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli kalau dilihat dari alat-alat yang dipergunakan dan luasan daerah penambangan, surat ijin yang harus dimiliki oleh para terdakwa dalam penggalian di Pulau Sebayur adalah Ijin Pertambangan Rakyat; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pulau Sebayur belum ditentukan sebagai Wilayah Pertambangan, baik itu Wilayah Pertambangan Rakyat maupaun Wilayah Pertambangan yang lainnya; -----
- Bahwa Kabupaten Manggarai Barat belum pernah mengeluarkan Peraturan Daerah menyangkut penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat; -----
- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan pekerjaan penggalian material batu-batuan di Pulau Sebayur, ada pertemuan-pertemuan antara H. Idris dengan para panitia pembangunan masjid di Pulau Messa yang merencanakan penambangan material batu-batuan di Pulau Sebayur; -----
- Bahwa lokasi penggalian material tersebut adalah tanah milik H. Idris; -----
- Bahwa para terdakwa menggali material di Pulau Sebayur atas permintaan H. Idris bersama-sama dengan Panitia Pembangunan Masjid; -----
- Bahwa berdasarkan uji laboratorium pemeriksaan Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya yang menguji tanah hasil galian para terdakwa, dengan No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian : -----
 1. Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
 2. Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 gram/ton dengan metode ASS; -----
 3. Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS; -----Dengan catatan : Kadar Emas sangat tinggi; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli bahwa Panitia Pembangunan Masjid ataupun Sdr. H. Idris maupun para terdakwa belum pernah mengajukan permohonan ijin penambangan di lokasi Pulau Sebayur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang; -----
2. Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); -----
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; -----

1. Unsur Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakaninya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bemama terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariantto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Mariantto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum para terdakwa yang berkeberatan terhadap anasir dari Penuntut Umum terhadap frasa "setiap orang", yang dalam menentukan anasir terdakwa dengan pemeriksaan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan, kemampuan bertanggung jawab secara hukum para terdakwa dan tidak tergannggu jiwanya; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat atas keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak beralasan, dengan demikian patut untuk dikesampingkan, selanjutnya unsur ini telah terpenuhi; -----

2. Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); –

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satu golongan komoditas tambang mineral dan batubara adalah Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan. Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat, terdakwa 1. Antawi als Tawi, terdakwa 2. Muslim Sating als Lim, terdakwa 3. Yoyon Marianto als Yoyon, terdakwa 4. Hidayat als Dayat, terdakwa 5. Aep Saepul als Aep, terdakwa 6. Mashuri als

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky, terdakwa 7. Feri Rifai als Feri, terdakwa 8. Hilwan als Hil, terdakwa 9. Hardi dan terdakwa 10. Bakrim melakukan penggalian untuk mengumpulkan material batuan di Pulau Sebayur; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012, melakukan survey lokasi di Pulau Sebayur untuk melihat jalur emas dan kandungan batuan, setelah mengambil material batuan, terdakwa mengayak menggunakan fiber, yang menurut keterangan terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim, material batuan tersebut mengandung emas; -----

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya jalur emas dan kandungannya, terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim kembali ke Labuan Bajo untuk menemui H. Idris dan kembali untuk melanjutkan penggalian di Pulau Sebayur, atas permintaan panitia pembangunan masjid di Pulau Mesa untuk menambah orang membantu penggalian material batuan, terdakwa Antawi menghubungi terdakwa Yoyon agar mengajak orang untuk membantu pekerjaan penggalian. Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, terdakwa Yoyon bersama-sama dengan terdakwa Muslim Sating als Lim, terdakwa Hidayat als Dayat, terdakwa Aep Saepul als Aep, terdakwa Feri Rifai als Feri, terdakwa Hilwan als Hil dan terdakwa Hardi berangkat ke Pulau Sebayur dengan tujuan untuk bekerja menggali material batuan yang diduga ada kandungan emas; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan mempergunakan alat berupa palu, betel, lampu kepala dan lentera, dengan cara para terdakwa dengan alat betel dan palu memukul batu-batuan yang berada di 2 lubang yang sudah ada sehingga terpecah menjadi kecil-kecil agar mudah untuk dikemas kedalam karung plastic, para terdakwa bekerja menggali secara bergantian yang dilakukan pada siang hari dan dengan bantuan senter kepala dan lentera para bekerja bisa menggali pada malam hari, dengan demikian para terdakwa memperoleh hasil material galian sebanyak 44 karung plastic yang siap untuk dikirim ke Sumbawa untuk diterima kepada Sdr. Andi Hamzah; -----

Menimbang, bahwa hasil dari galian tersebut akan diterima kepada Sdr. Andy Hamzah dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung plastic, dan dari kesepakatan antara Sdr. Andy Hamzah dengan Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesa, Sdr. Andy Hamzah telah memberikan uang muka dan diterima oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari survey yang dilakukan terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 dengan menggunakan alat fiber, mengayak material batuan yang diambil di Pulau Sebayur dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kandungan emas dalam material batuan tersebut, hal tersebut diperkuat dengan hasil uji Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya yang menguji tanah

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil galian para terdakwa, dengan No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian : -----

1. Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 gram/ton dengan metode Fire Assay; -----
2. Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 gram/ton dengan metode ASS; -----
3. Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS; -----

Dengan catatan : Kadar Emas sangat tinggi; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Arthur Michael, S.T., untuk melakukan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa, haruslah dengan ijin dari Pemerintah setempat, dalam hal ini pengajuannya melalui Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Manggarai Timur; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, kegiatan para terdakwa tersebut haruslah mempunyai ijin penambangan dengan kategori Ijin Pertambangan Rakyat; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan keterangan saksi ahli yang saling berkesesuaian, para terdakwa tidak memiliki ijin penambangan emas di Pulau Sebayur dari Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Manggarai Barat; -----

Menimbang, bahwa setiap perbuatan untuk dapat dipidanakan haruslah memenuhi unsur adanya sifat melawan hukum, penjelasan dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak mensyaratkan secara tegas terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada diri para terdakwa memenuhi adanya sifat melawan hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*) yang disebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Sifat melawan hukum dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu sifat melawan hukum dalam artian formil yang mengatur suatu perbuatan tersebut melanggar hukum positif (peraturan perundang-undangan), apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formil, sifat melawan hukum materiel (dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tertulis (hukum positif) maupun yang tidak tertulis (adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), sedangkan kalau melawan hukum hanya unsur Hazewinkel – Suringa menyebut ciri (*kenmerk*), maka tidak perlu dicantumkan dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan. Dipandang unsur melawan hukum ada, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum. (DR. Andi Hamzah, S.H.,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Hukum Pidana, hal. 133-134); -----

Menimbang, bahwa pendapat Moeljatho (Asas-asas Hukum Pidana, hal. 134) dalam pandangan melawan hukum formil dan melawan hukum materiel mempunyai perbedaan yaitu : -----

1. Sifat melawan hukum materiel mengakui adanya pengecualian / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja; -----
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusnya menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral dan batubara adalah sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, penguasaannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah, dalam hal pengelolaan pemerintah dapat mengolah sendiri sumber daya alam tersebut ataupun dapat menunjuk pihak lainnya. Makna penguasaan Negara ialah mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah ataupun menunjuk pihak lain. Mengawasi artinya suatu upaya dari Negara untuk melihat, menjaga dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan (Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, hal. 61-62); -----

Menimbang, bahwa menurut Vos dan Langemeijer bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah merupakan unsur (*element*), maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian (DR. Andy Hamzah, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, hal 142); -----

Menimbang, bahwa berkenaan terhadap kewenangan mengurus yaitu mengusahakan dan mengelola, baik itu dikelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam artian lain yaitu pemberian ijin penambangan terhadap subyek hukum, dengan kewenangan untuk mengatur tersebut diatas bahwa Pemerintah dapat menetapkan wilayah tambang dan mengeluarkan ijin penambangan. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR atau IUPK, dalam kaitan tersebut WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR dan WIUPK untuk IUPK,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal WPR ditetapkan oleh Bupati atau Walikota (Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan adanya kewajiban setiap orang yang menambang harus memiliki ijin, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Kewajiban tersebut harus dimiliki setiap subyek hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha pertambangan baik perseorangan ataupun badan usaha, bahwa penambangan tanpa mempunyai ijin diancam dengan pidana. Pengertian dalam Pasal 158 dalam frasa “tanpa” berdampak bahwa perbuatan penambangan tanpa ijin adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam artian melawan hukum formil, syarat peniadaan sifat melawan hukum formil harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 37, Pasal 43 ayat (1), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5); -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tentang belum dapatnya subyek hukum mengajukan ijin karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat yang berimplikasi juridis belum dapatnya dikeluarkan ijin penambangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak cukup beralasan karena penetapan wilayah usaha pertambangan adalah kewenangan Pemerintah dan bukanlah alasan peniadaan sifat melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Marianus Demon, saksi Syafrudin, saksi I Komang Raditya yaitu saksi dari Kepolisian memberikan keterangan bahwa para terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat ijin penambangan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Jafar, saksi Abdul Salam bahwa penggalian di Pulau Sebayur telah dirapatkan oleh Panitia Pembangunan Masjid dan dibuatkan surat persetujuan oleh Kepala Desa untuk mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa, namun dalam keterangan saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Mauritz Alviano Latubatubara, S.P., di lokasi Pulau Sebayur belum ada pengajuan ijin untuk melakukan penambangan; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan terhadap perbuatan para terdakwa yang menambang tanpa dilengkapi dengan ijin dalam hal ini yang seharusnya perbuatan para terdakwa menambang material batuan di Pulau Sebayur yang mengandung emas, harus mendapatkan ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, baik Panitia Pembangunan Masjid ataupun H. Idris sebagai pemilik lahan dan para terdakwa yang menambang tidak pernah mengajukan permohonan ijin penambangan ke pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penambahan tanpa ijin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut melakukan dalam rumusan delik ini mempunyai makna yang sama dengan *bersama – sama melakukan*, dimana sekurang – kurangnya harus ada 2 (*dua*) orang yaitu orang yang melakukan (*pleeeger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan saksi Jafar, saksi Abdul Salam, saksi Hasisi dan saksi H. Basgun bahwa dari pertemuan Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Messa dengan H. Idris, membicarakan masalah pendanaan pembangunan masjid di Pulau Messa yang belum selesai, diperoleh kesepakatan untuk menambang batuan di Pulau Sebayur yang di tengarai mengandung emas. Dari kesepakatan antara Panitia Pembangunan Masjid dengan H. Idris, terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim memulai survey untuk mengetahui kandungan dan jalur emas di Pulau Sebayur, terdakwa Antawi diminta oleh Panitia Pembangunan Masjid untuk menambah orang. Pada tanggal 9 Juli 2012, terdakwa Antawi menghubungi terdakwa Yoyon agar datang ke Pulau Sebayur dengan mengajak orang untuk membantu penggalian material batuan, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, terdakwa Yoyon Marianto alias Yoyon bersama-sama terdakwa Muslim Sating alias Lim, terdakwa Hidayat alias Dayat, terdakwa Aep Saepul alias Aep, terdakwa Feri Rifai alias Feri, terdakwa Hilwan alias Hil dan terdakwa Hardi berangkat menuju ke Pulau Sebayur untuk membantu terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim melakukan penggalian material batuan, hingga para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa dalam keberatan Penasehat Hukum para terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dilakukan bersama-sama yang lebih dari satu orang dengan kehendak dan tujuan yang sama melakukan perbuatan melawan hukum, para terdakwa datang ke Pulau Sebayur untuk berkehendak menambang dan sadar dengan tujuan yang sama yaitu mencari rejeki dengan bekerjasama menambang material batuan di Pulau Sebayur dengan harapan dapat menghasilkan uang; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa secara sadar bekerja bersama-sama menambang untuk memperoleh material batuan, terdakwa Antawi, terdakwa Hengky dan terdakwa Bakrim yang awal mula bersama-sama untuk menambang (*p/leeger*) kemudian disusul datangnya terdakwa Muslim Sating, terdakwa Yoyon Marianto, terdakwa Hidayat,

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aep Saepul, terdakwa Feri Rifai, terdakwa Hilwan dan terdakwa Hardi (*medepleger*) untuk datang ke Pulau Sebayur, dalam asaz bahwa setiap masyarakat dianggap tahu hukum dengan konskwensi hukum baik secara sadar ataupun tidak bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum telah melanggar undang-undang, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak cukup beralasan, maka hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa secara sadar bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)"; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal-hal yang perlu dan patut dipertimbangan yaitu akibat dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dari segi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan kerugian Negara dari pemasukkan pendapatan daerah dari usaha penambangan. Majelis berpendapat dari kerusakan lingkungan, para terdakwa baru 3 hari melakukan penggalian material di Pulau Sebayur, dengan ini dirasa dampak lingkungan belum begitu besar, dan dari segi pendapatan Negara, para terdakwa dalam usaha penambangan dalam skala kecil dilihat dari alat-alat yang dipergunakan, maka usaha tersebut tidak berdampak kerugian yang besar, Dengan demikian Majelis mempunyai penilaian terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana para terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan para terdakwa dari pemeriksaan rata-rata para terdakwa adalah lulusan setaraf Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan pengalaman menambang emas di tempat lain dan beranggapan hal tersebut tidak melanggar hukum dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan rumah tangga), dalam hal ini karena keterbatasan pendidikan dan karena terdorong kebutuhan rumah tangga membuat para terdakwa bekerja kasar untuk menambang material batuan di Pulau Sebayur, dari segi agamis bahwa para terdakwa adalah beragama Islam, Islam mengajarkan antara keselarasan antara manusia dengan alam yang dalam pengertian memanfaatkan alam ini sebagai karunia dari TUHAN Yang Maha Esa tetapi dengan batasan-batasan, agar tidak mengganggu keseimbangan alam, dalam Al-Quran telah disebutkan *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."* Surat Ar-Rum, 30-41,; -----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata – mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. Kongkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminolog "filsafat integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pidana; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad -dader strafrecht, bukanlah mengacu pada sistem hukum Amerika dengan orientasi Crime Control Model (CCM), Due Process Model (PDM) atau family model .Pada dasarnya menurut PROF. Dr. MULADI, S.H. dalam bukunya : "KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA", halaman 4, maka Crime Control Model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, Due Process Model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti-authoritarian values", sedangkan Model Family atau Family Model dari GRIFFITHS kurang memadai karena terlalu offender oriented sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pidana Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa mempunyai dampak terhadap lingkungan dan akibat yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya; -----

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana , dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL JUSTICE , maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri para terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk dapat membebaskan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerusakan dan merugikan pendapatan daerah; ---

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari; -----
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dalam tuntutan Penuntut Umum, agar supaya barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara yang lain, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara tersangka H. Idris Daud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan **Pasal 158 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. ANTAWI alias TAWI, terdakwa II. MUSLIM SATING alias LIM, terdakwa III. YOYON MARIANTO alias YOYON, terdakwa IV. HIDAYAT alias DAYAT, terdakwa V. AEP SAEPUL Alias AEP, terdakwa VI. MASHURI alias HENGKY, terdakwa VII. FERI RIFAI alias FERI, terdakwa VIII. HILWAN alias HIL, terdakwa IX. H A R D I, dan terdakwa X. BAKRIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan **apabila** denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (tujuh) buah pemukul/ hamer bergagang kayu ; -----
 - 7 (tujuh) buah betel ; -----
 - 1 (satu) buah parang ; -----
 - 1 (satu) buah lampu lentera ; -----
 - 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik ; -----
 - 5 (lima) buah senter kepala ; -----
 - 44 (empat puluh empat) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral ; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka H. IDRIS ; -----
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2013** oleh **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **18 Januari 2013** oleh Ketua Majelis

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUBEN LAWA**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta Penasehat Hukum dan para terdakwa; –

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t t d

T t d

1. IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

t t d

2. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T t d

RUBEN LAWA

Untuk salinan resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo,

(WELLEM ODJA, S.H.)

Keterangan :

-----Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penasihat Hukum para terdakwa
TITUS M. TIBO, S.H. memenuhi permintaan lisan pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan
Januari tahun dua ribu tiga belas ;

PANITERA

(WELLEM ODJA, SH.)

Putusan Pidana Nomor 43/Pid,B/2012/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)